



PUTUSAN

Nomor 957 K/Ag/2023

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUSTAKIM BIN TGH. MUSTAFA**, bertempat tinggal di Dusun Sekedek Desa Setiling Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah;
2. **AMAQ BAHAR BIN AMAQ SAI**, bertempat tinggal di Dusun Kumbak Desa Setiling Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah;
3. **FARIS alias PARISIYAH BINTI TGH MUSTAFA**, bertempat tinggal di Dusun Seganteng Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara;

Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 dalam hal ini memberi kuasa kepada: Lalu Deny Rusmin J, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 14 Kauman Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2023;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **HADIYAH BINTI TGH. MUSTAFA;**
2. **IKHLAS BIN H. IKHLAS;**
3. **KIMIN BINTI H. IKHLAS;**
4. **KIMAH BINTI H. IKHLAS;**
5. **JULI BINTI ABDUL KABIR;**
6. **SUKARJA BIN ABDUL KABIR;**
7. **SUKARNA BIN ABDUL KABIR;**
8. **H. KAMARUDIN BIN AMAQ SUMIRAH;**
9. **AMAQ KIAR BIN AMAQ RATEMAH;**
10. **AMAQ RIPIN BIN AMAQ NUR;**

Halaman 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 957 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. ANOWAR BIN ILAM;
12. JARWADI BIN PI'I;
13. MUSTAAM JAYADI BIN JUNAIDI;
14. AENIYAH BINTI MUSTAMAR alias CUN;
15. JOHARIAH BINTI MUSTAMAR alias CUN;
16. JAYA SAMPURNA BIN MUSTAMAR alias CUN;
17. SUKINI BINTI MUSTAMAR alias CUN;
18. NURMAYANA BINTI MUSTAMAR alias CUN;
19. SAODAH BINTI AMAQ SEMIRAH (janda MUSTAMAR
BIN TGH MUSTAFA);
20. MARNAH ALIAS MARIAH BINTI AMAQ SAPRI;
21. CATI BINTI AMAQ SAPRI;
22. MASITAH BINTI AMAQ SAPRI;
23. SAHAMUDIN BIN ABDUL GAPUR;
24. HADIYAH BINTI ABDUL GAPUR;
25. HAMIDAH BINTI ABDUL GAPUR;
26. INAQ CAON alias INAQ SAHAMUDIN;
27. CADI BIN UMAR;
28. RATMINAH BINTI UMAR;
29. NURUDIN alias AMAQ CADI BIN AMAQ SEPAH;
30. HARTAWAN alias DAWANG BIN AMAQ RIPIN;
31. MARIAH BINTI ASTAR alias IQ RIDE ALIAS INAQ
MARNAH;
32. UDIN BIN AMAQ CUKI;
33. HAR BINTI AMAQ CUKI;
34. INAQ RATMINAH;
35. AENIYAH (JANDA ABDI BIN TGH. MUSTAFA) BINTI
AMAQ GUNAWAN;
36. SAHAP BIN ABDI;
37. SUPRIADI BIN ABDI;
38. IHUN BINTI ABDI;
39. ZAINUDIN BIN ABDI;
40. MADENG alias AMAQ SAHYAN BIN ASTAR;
41. JIDAH BINTI ASTAR;

Halaman 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 957 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 sampai dengan Nomor 41 bertempat tinggal di Dusun Sekedek Desa Setiling Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah;

42. **BAHRI BIN AMAQ SAPRI**;

43. **HASANUDDIN BIN AMAQ SAPRI**;

44. **IMRAN BIN AMAQ SAPRI**;

Nomor 42 sampai dengan Nomor 44 bertempat tinggal di Dusun Lingkok Lime Desa Setiling Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah;

45. **CANDOK BINTI AMAQ SAPRI**, bertempat tinggal di Dusun Pongenem Daye Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah;

46. **MASNAH BINTI ABDUL KABIR**, bertempat tinggal di Dusun Kumbak Desa Setiling Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah;

47. **URUN BINTI UMAR**, bertempat tinggal di Dusun Gunung Borok Desa Setiling Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah;

48. **DEWI BINTI IJOUN**, bertempat tinggal di Dusun Pesantlek Desa Setiling Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah;

49. **PERENGGI ALIAS INAQ UDA BINTI GUNASIH**;

50. **KIYEN ALIAS INAQ CAKOH BINTI GUNASIH**;

51. **ALI ALIAS AMAQ SARJAN BIN GUNASIH**;

52. **ARIS BIN GUNASIH**;

Nomor 49 sampai dengan Nomor 52 bertempat tinggal di Dusun Serumbung Desa Lendang Are Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;

Nomor 1 sampai dengan Nomor 52 dalam hal ini memberi kuasa kepada: Munaris, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Selong-Belanak Dusun Tongkek Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022;



Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **INAQ CU'UN BINTI TGH. MUSTAFA;**
2. **JUNAIDI BIN TGH. MUSTAFA;**
3. **JUNIH BINTI AMAQ RAMLAH (janda ABDUL KABIR);**
4. **NUR BINTI AMAQ DANIAH;**
5. **AFIPUDIN BIN ABDI;**
6. **RUHUN BINTI AMAQ DANIAH;**
7. **MAHRIP BIN AMAQ CU'UN;**
8. **MAHSIN BIN AMAQ CU'UN;**
9. **AHYAR RAZIKIN BIN AMAQ SAPRI;**
10. **JUNAIDI BIN UMAR;**
11. **ASMUDIN BIN UMAR;**
12. **HAERUDIN BIN UMAR;**
13. **KLIMONG BIN UMAR;**
14. **CATI BINTI UMAR;**
15. **RAMLAH BINTI AMAQ RAHBAN;**
16. **IHSAN BIN AMAQ RAHBAN;**
17. **SENIMAH BINTI AMAQ RAHBAN;**
18. **DAWONG BIN AMAQ RAHBAN;**
19. **AKMAL alias KEMBONG BIN AMAQ RIPIN;**
20. **BUKRAN BIN AMAQ MAKI;**

Nomor 1 sampai dengan Nomor 20 bertempat tinggal di
Dusun Sekedek Desa Setiling Kecamatan Batukliang Utara
Kabupaten Lombok Tengah;

21. **MUZIHIR BIN MUSTAMAR alias BAPAK CUN,** dahulu
bertempat tinggal di Dusun Sekedek Desa Setiling
Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah
sekarang bertempat tinggal di Batam;
22. **MAHMUD BIN AMAQ SAPRI;**
23. **SAMSUDIN BIN AMAQ SAPRI;**

Nomor 22 dan Nomor 23 dahulu bertempat tinggal di
Dusun Lingkok Lime Desa Setiling Kecamatan



Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, sekarang bertempat tinggal di Malaysia;

24. **MAWARDI BIN AMAQ SAPRI**, dahulu bertempat tinggal di Dusun Lingkok Lime Desa Setiling Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, namun sekarang berada di Medan;
25. **SURIATI BINTI AMAQ SAPRI**, dahulu bertempat tinggal di Dusun Lingkok Lime Desa Setiling Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, namun sekarang berada di Arab Saudi;
26. **SUHARDI BIN ABDI**, dahulu bertempat tinggal di Dusun Lingkok Lime Desa Setiling Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, namun merantau di Kabupaten Bima;
27. **INAQ SARI BINTI H. DAM alias AMAQ CEMPE**;
28. **AER BINTI AMAQ MASRI**;
29. **HADIJAH BINTI AMAQ SEPAH**;
30. **SARAH BINTI H. DAM alias AMAQ MASRI**;
31. **SA'I alias AMAQ MUHNAN BIN AMAQ SA'I**;
32. **ROREK alias INAQ TOH BINTI AMAQ SA'I**;
33. **MAHYUN BINTI AMAQ SA'I**;
34. **SAID BIN AMAQ SA'I**;

Nomor 27 sampai dengan Nomor 34 bertempat tinggal di Dusun Kumbak Desa Setiling Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah;

35. **SUPARIAH BINTI AMAQ MARIAH**, bertempat tinggal di Dusun Aik Bukak Desa Aik Bukak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah;
36. **SUWARTI (janda MUSTAWAN BIN ISTRIM)** ;
37. **ARIYADI BIN MUSTAWAN**;
38. **NIRMAN BIN MUSTAWAN**;

Nomor 36 sampai dengan Nomor 38 bertempat tinggal di Lingkungan Getap Barat Kecamatan Cakranegara Selatan Kota Mataram;

Halaman 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 957 K/Ag/2023



39. **ARBIYAH BINTI MUSTAWAN;**
40. **KABIR BIN H. MUIN;**
41. **SAHEDAN BINTI UDIN alias AMALUDIN;**
42. **HAT BIN UDIN;**
43. **BI'UL BIN ISTRIM;**
44. **ISTRIM BINTI ISTRIM;**
45. **IRIN BINTI ISTRIM;**
46. **RIBEK BINTI ISTRIM;**
47. **SARAIYAH BINTI ISTRIM;**

Nomor 39 sampai dengan Nomor 47 bertempat tinggal di Dusun Lendang Are Desa Lendang Are Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;

48. **SAPOAN BIN SAEPUDIN**, bertempat tinggal di Pemotoh Timur Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah;

49. **SELEH BINTI TGH. MUSTAFA;**
50. **SURIYAH BINTI TGH MUSTAFA;**

Nomor 49 dan Nomor 50 dahulu bertempat tinggal di Dusun Sekedek Desa Setiling Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

51. **CAWENG BIN AMAQ MAHRAT;**
52. **SAKMAH BINTI AMAQ MAHRAT;**
53. **AMINAH BINTI AMAQ MAHRAT;**

Nomor 51 sampai dengan Nomor 53 bertempat tinggal di Dusun Lendang Pengkores Desa Wajageseng Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;

54. **INAQ HAT BINTI AMALUDIN (janda UDIN BIN AMAQ AMALUDIN) ;**
55. **KARYAWAN BIN UDIN;**
56. **FAUZIYAH BINTI UDIN;**
57. **RUKA'YAH BINTI UDIN;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 54 sampai dengan Nomor 57 bertempat tinggal di Dusun Lendang Are 3 Desa Lendang Are Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;

58. **ZUHURIYAH BINTI UDIN alias AMALUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Serumbung Desa Lendang Are Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;

59. **INAQ UDIN BIN AMAQ SAKYAH (janda JAMIL alias H. SAHARUDIN)**;

60. **MARNAH BINTI JAMIL alias H.SAHARUDIN**;

61. **MARNI BINTI JAMIL**;

62. **AZAN BIN JAMIL**;

63. **SEYEM alias INAQ MARIAH BINTI AMAQ SAKYAH**;

64. **SANE BINTI AMAQ PA'I**;

Nomor 59 sampai dengan Nomor 64 bertempat tinggal di Dusun Pesantek Desa Setiling Kecamatan Batukliang Utara;

65. **MARINAH BINTI JAMIL**, bertempat tinggal di Dusun Telaga Baru Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;

66. **IYOUK BINTI AMAQ PA'I**;

67. **SA'I BIN AMAQ PA'I**;

68. **IWAN BIN AMAQ PA'I**;

Nomor 66 sampai dengan Nomor 68 bertempat tinggal di Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (tidak jelas alamat lengkapnya);

69. **ALWI BIN AWALUDIN**;

70. **SAKINAH BINTI AWALUDIN**;

Nomor 69 dan Nomor 70 bertempat tinggal di Dusun Ramus Desa Aikbual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, sekarang bertempat tinggal di Malaysia;

71. **NIKMAH BINTI AWALUDIN**;

72. **SUNARDI BIN AWALUDIN**;

73. **SIFAIYAH BINTI AWALUDIN**;

Halaman 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 957 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 71 sampai dengan Nomor 73 bertempat tinggal di Dusun Ramus Desa Aikbual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;

Nomor 1 sampai dengan Nomor 73 dalam hal ini memberi kuasa kepada: Munaris, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Selong-Belanak Dusun Tongkek Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan pada tanah sengketa terlebih dulu oleh Pengadilan;
3. Menyatakan TGH. Mustafa dengan ke 7 (tujuh) istrinya yang bernama bernama: 1. Inaq Astar, 2. Inaq Ketong, 3. Inaq Kadir, 4. Inaq Jur, 5. Inaq Suriyah, 6. Inaq Gunasih dan 7. Inaq Adar telah meninggal dunia;
4. Menetapkan ahli waris almarhum TGH. Mustafa yang sah menurut hukum yang kemudian dinyatakan berhak mendapatkan harta warisan peninggalan almarhum TGH. Mustafa yaitu T.1 sampai dengan T.10, T.16, T.18, T.22 sampai dengan T.27, kecuali T.11 sampai dengan T.15, T.16, T.17, T.19 sampai dengan T.21, T.28 sampai dengan T.40 dan para Turut Tergugat;
5. Menetapkan tanah sengketa sebagaimana posita angka 3 (tiga) yang dikuasai oleh para Tergugat maupun turut Tergugat adalah harta peninggalan TGH. Mustafa yang belum dibagi waris (sesuai ketentuan hukum Islam/faraid) kepada seluruh ahli waris yang berhak;

Halaman 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 957 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan TGH. Mustafa secara hukum Islam (*faraid*) atau ketentuan hukum yang berlaku yang kemudian diberikan sesuai porsi masing-masing ahli waris yang berhak;
7. Menetapkan hukum segala bentuk surat-surat/dokumen dalam bentuk apapun sepanjang mengatasmakan selain TGH. Mustafa atau atas nama pihak lain harus dinyatakan tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan hukum segala bentuk peralihan hak atas tanah sengketa kepada pihak lain adalah tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
9. Menghukum kepada para Tergugat, para Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan pembagian secara hukum dalam putusan perkara ini secara sukarela dan tanpa syarat apapun seketika dan sekaligus pada pelaksanaan putusan dalam perkara ini, bila perlu dengan bantuan alat negara/pihak kepolisian;
10. Menghukum para turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan perkara ini;
11. Memerintahkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, *verzet* ataupun kasasi;
12. Menghukum para Tergugat dan para turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 9, Tergugat 11, Tergugat 16, Tergugat 25, Tergugat 40 dan Turut Tergugat 4/Kuasa Insidentil mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan yang kabur, tidak lengkap, tidak jelas, tidak pasti;
2. Eksepsi para Penggugat mengalami serta mengandung cacat *plurium litis consortium*;

Halaman 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 957 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam eksepsi ditolak dan dalam pokok perkara dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Praya dengan Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Pra. tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1444 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Mtr. tanggal 8 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Pra. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Praya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 11 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi para Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi para Pemohon Kasasi;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Mtr tanggal 8 Maret 2023;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Pra. tanggal 29 November 2022;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang

Halaman 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 957 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima tanggal 26 April 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi para Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa para Penggugat menguraikan dalam gugatannya, pada tahun 1950-an almarhum TGH. Mustafa mulai membuka lahan tanah hutan, tanah pemerintah hingga meninggal dunia pada tahun 1963, namun dalam kurun waktu tersebut tidak diungkap dengan jelas oleh para Penggugat siapa saja istri TGH. Mustafa tersebut dan kapan dinikahnya. Hal demikian penting untuk menetapkan apakah objek sengketa harta bersama dengan istri yang mana ataukah pada waktu membuka lahan dimaksud pewaris TGH. Mustafa tidak mempunyai istri sama sekali, sehingga objek sengketa tersebut merupakan harta bawaan TGH. Mustafa;

Bahwa dari fakta yang terbukti di persidangan, almarhum TGH. Mustafa pernah menikahi 10 (sepuluh) wanita. Akan tetapi tidak diuraikan dengan jelas kapan perkawinan-perkawinan itu dilakukan. Dalam hukum waris (*ahkam al-mawaris*), kejelasan peristiwa hukum adanya perkawinan tersebut sangat diperlukan untuk menentukan hubungan hukum antara pewaris, ahli waris, dan harta waris;

Bahwa dengan tidak dijelaskannya waktu perkawinan-perkawinan tersebut, maka gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*), sehingga telah tepat Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena uraiannya berkaitan dengan penilaian fakta dan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dijadikan alasan kasasi;

Bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang

Halaman 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 957 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi, **Mustakim Bin TGH. Mustafa dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **MUSTAKIM BIN TGH. MUSTAFA**, 2. **AMAQ BAHAR BIN AMAQ SAI** dan 3. **FARIS alias PARISIYAH BINTI TGH. MUSTAFA**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan

Halaman 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 957 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ttd

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Halaman 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 957 K/Ag/2023